

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM
ATAS KEGIATAN STREAMING FILM YANG DITAYANGKAN TANPA
IZIN PADA WEBSITE ILEGAL”**

PENELITIAN



DISUSUN OLEH:

Prananta Stevanus (1840050166)

Inri Januar, S.H., M.H

Radisman Saragih, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri di Indonesia sudah semakin meningkat terutama pada era digital saat ini, seperti penggunaan internet dan sosial media yang sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan.¹ Internet yang biasa digunakan sehari-hari memiliki banyak sekali manfaat terutama bagi masyarakat Indonesia yang dimana internet dapat digunakan untuk mengisi waktu luang seperti menonton film kesukaan bersama keluarga atau teman terdekat. Jika kita ingin menonton sebuah film biasanya kita melakukannya dengan cara pergi ke bioskop, atau bisa juga dengan *streaming* langsung melalui *website* resmi yang ada di internet. Akan tetapi karena adanya kendala dengan waktu dan uang, kebanyakan masyarakat Indonesia menonton menggunakan *website* ilegal untuk *streaming* film. Karena dengan *website* ilegal tersebut kita dapat menonton film kapanpun kita mau, tanpa harus menunggu jam tayang film tersebut dan lebih menghemat biaya.

¹ Adani, Muhammad Robith. 2020 "Pengenalan Apa Itu Website Beserta Fungsi, Manfaat dan Cara Membuatnya" Website: Pengertian, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Cara Membuat (sekawanmedia.co.id). Diakses pada 28 September 2021.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pada Pasal 40 mengatur, ciptaan yang dilindungi berupa :

- a. Buku, pamflet, pewayangan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya senirupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret
- m. Karya seni sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi, dan karya lain dari transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer atau media lainnya.

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan, video, dan
- s. Program komputer.

Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, banyak sekali membawa dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, salah satunya di bidang perfilman yang dimana kita dapat dengan mudah mengakses situs streaming film di *website* resmi yang sudah ada di internet, *website* resmi yang sudah ada di internet seperti Netflix, Disney, Viu, WeTV, dll. Biasanya *website* tersebut dapat diakses jika kita melakukan pembayaran untuk berlangganan, namun ada juga beberapa film yang dapat ditonton secara gratis di *website* tersebut. Disamping itu selain membawa dampak yang positif, kemajuan teknologi di bidang perfilman juga membawa dampak yang negatif, yaitu masih banyaknya pembajakan film yang dilakukan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab. Dimana film-film tersebut sudah di daftarkan dan memiliki hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, namun sampai saat ini masih banyak sekali kasus pembajakan film-film yang sudah memiliki hak cipta dibajak tanpa memedulikan hak cipta itu sendiri. Maraknya pembajakan film ini sangat merugikan para pelaku industri film. Mereka tidak mendapatkan pendapatan yang menjadi haknya ketika sebuah film diputar, atau bisa dibilang pendapatan yang di dapat dari film tersebut tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan untuk membuat film tersebut.

Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan dan sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.²

Setiap karya mempunyai hak kekayaan intelektual yang dinamakan hak cipta, namun hukum yang mengatur biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan utama, konsep atau teknik yang mewakili karya ciptaan tersebut. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa Hak cipta ialah hak eksklusif atau hak yang dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak cipta tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.³

Hak cipta yang di dalam bahasa Inggris adalah *copyright* yaitu hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi

² Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 14.

³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011. Hlm.16

tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

Bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta⁴

Contoh kasus pembajakan film seperti pemilik situs web ilegal yaitu DuniaFilm21 yang terbukti melakukan pembajakan film *Keluarga Cemara*. Sebelumnya, terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema. Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa (29/9/2020) di kawasan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dalam amar putusan, Aditya Fernando Phasyah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 113 ayat (3), juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dibawa ke pengadilan dan diputus penjara selama 14 bulan.⁵

⁴ Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 119.

⁵ Lova Cynthia. 2021 "Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara" Kabar Baik dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara Halaman all - Kompas.com. Diakses pada 28 September 2021.

Pembajakan film ini tak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara karena bisa kehilangan potensi pajaknya. Dan jumlah film yang telah dibajak tidak hanya satu film, melainkan banyak film. Atas perbuatan itu, pekerja film dan terutama negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal, kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film.

Melakukan *streaming* film gratis di *website* ilegal dapat menimbulkan banyak sekali kerugian bagi pemegang Hak Cipta film tersebut, karena pengguna dengan melakukan kegiatan *streaming* film gratis tanpa meminta izin pemegang Hak Cipta tidak perlu membayar sebagaimana jika kita menyaksikan film di bioskop yang harus mewajibkan kita untuk membayar tiket yang digunakan untuk menyaksikan film di bioskop tersebut. Dan jika kita menyaksikannya dalam *website* ilegal seperti contoh kasus diatas yaitu DuniaFilm21, pemegang Hak Cipta tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi atau berupa royalti atas pengumuman serta penyebaran ciptaan tersebut, jadi pemilik Hak Cipta akan merasakan kerugian yang cukup besar.

Karya cipta dalam bentuk film sangat mudah sekali untuk diduplikasikan dan diubah oleh oknum tidak bertanggung jawab, bahkan hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Hal ini sangat berdampak pada orang – orang yang dapat menduplikasikan film – film asli dan memodifikasi terhadap hasil penggandaan, dan menyebarkannya ke situs – situs atau *website* ilegal tanpa adanya

biaya. Hal ini tentu sangat sekali merugikan produser dari film aslinya dikarenakan karya yang mereka ciptakan dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit, justru diduplikasikan dan disebarluaskan tanpa biaya apapun, di sisi lain pemilik film tersebut sulit untuk mengetahui bahwa terjadi pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap filmnya.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 orang – orang jika ingin menonton film pasti akan mengantri di bioskop untuk membeli tiket dan menonton film – film yang baru saja keluar. Akan tetapi semenjak maraknya pembajakan di dunia perfilman, orang – orang sekarang cenderung lebih memilih untuk menunggu beberapa minggu atau bulan, dan mengunduh atau *streaming* di situs – situs atau *website* ilegal dari pada menonton film secara langsung di bioskop dikarenakan lebih menghemat biaya. Sekarang lebih parah lagi, dikarenakan pandemi covid-19, bioskop belum sepenuhnya buka seperti dulu, adapun yang buka namun bioskop tersebut masih dibatasi pengunjungnya. Film-film yang baru keluar kebanyakan ditayangkan di aplikasi-aplikasi tertentu misal WeTV, Disney, Netflix, Iflix, Vidio, dll yang dimana jika ingin menonton pada aplikasi itu harus melakukan pembayaran atau berlangganan terlebih dahulu. Penayangan film di aplikasi – aplikasi atau *website* itu menyebabkan lebih mudah lagi untuk terjadinya pembajakan film dan tidak harus menunggu berbulan - bulan jika ingin membajak film tersebut. Orang yang ingin membajak bisa langsung membajak pada saat film itu keluar lalu menyebarkannya di aplikasi tertentu juga dan tidak membayar sama sekali. Sangat terlihat jelas bahwa masih kurangnya pengamanan petugas di bioskop untuk

mengatasi oknum – oknum yang melakukan pembajakan film secara langsung di bioskop. Oknum – oknum pembajakan film yang tidak bertanggungjawab seperti ini sangat tidak mendukung industri perfilman. Penikmat film bajakan malas untuk membayar bulanan untuk film yang legal atau membeli film yang sudah berlisensi. Masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui efek samping dari mengakses *website* film ilegal tersebut, mungkin itu karena masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama menonton film di *website* ilegal bukan merupakan hal yang harus ditakutkan, walaupun masyarakat di Indonesia sudah mengetahui larangan – larangan menonton film bajakan. Banyak orang – orang yang melakukan dan mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya sudah melanggar Hak Cipta. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan sempurna. Sangat penting dan perlunya edukasi terhadap masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya menghargai hak cipta seseorang serta memberikan kesadaran bahwa hak kekayaan intelektual adalah tumpuan dalam berindustri secara kreatif, dan masyarakat Indonesia harus berhati – hati dalam menggunakan sosial media. Dengan banyaknya jumlah film yang di produksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi para pencipta film tersebut. Namun banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Penyebaran karya cipta film hanya dilakukan oleh lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi dan hal ini diatur atau terdapat dalam pasal 25 UUHC 2014.

Dampak dari perbuatan menonton film secara ilegal ini tidaklah kecil dan banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti dan menganggap bahwa kegiatan pembajakan film ini adalah hal biasa. Pihak-pihak yang merasakan dampak kerugian dari kegiatan pembajakan ini, antara lain:⁶

- a. Pencipta. Dirugikan karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh. Tindakan ini dapat memungkinkan tumbuhnya sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷
- b. Masyarakat. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang memandang tidak perlu lagi mempertanyakan apakah suatu produk atau suatu barang merupakan hasil pelanggaran atau tidak.⁸
- c. Pemerintah. Dengan banyaknya tindakan pelanggaran hak cipta, maka jika dilihat dari sektor pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas negara sangat dirugikan. Karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor tersebut yang dimana cukup potensial sebagai salah satu sumber dana pembangunan.⁹

Untuk melindungi karya – karya masyarakat Indonesia maka pemerintah membuat peraturan sebagai wujud bentuk negara untuk melindungi masyarakat Indonesia dengan dibuatnya Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor

⁶ Ayup Suran Ningsih. 2019. Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1: 16

⁷ Insan Budi Maulana. 2000. Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual I. Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI. Yogyakarta. Hal. 189

⁸ Widyopramono. 1992. Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 25

⁹ Asian Law Group. 2004. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Alumni. Bandung. Hal. 118

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu menerapkan sanksi kepada setiap orang – orang yang tidak memiliki hak untuk mengambil keuntungan karya orang lain tanpa persetujuan pemilik karya tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pembajakan film di *website* ilegal ?
2. Apakah hal -hal yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pembajakan di *website* ilegal ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan jelas, sehingga sejalan dengan permasalahan yang sedang dibahas, maka yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang bersangkutan paut dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas kegiatan *streaming* film yang ditayangkan tanpa izin di *website* ilegal. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penulis akan menjabarkan ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pembajakan film di *website* ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Apakah hal -hal yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pembajakan di *website* ilegal

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dari kegiatan pembajakan film di *website* ilegal yang dilakukan tanpa izin oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab, apakah pelaku sudah ditindak atau belum dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Mengetahui apa saja hal -hal yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pembajakan di *website* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Law Group. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Alumni. Bandung. Hal. 118
- Ayup Suran Ningsih. 2019. *Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1: 16
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 14.
- Insan Budi Maulana. 2000. *Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual I*. Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI. Yogyakarta. Hal. 189
- Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit., h. 62.
- Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 25
- Adani, Muhammad Robith. 2020 “Pengenalan Apa Itu Website Beserta Fungsi, Manfaat dan Cara Membuatnya” Website: Pengertian, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Cara Membuat (sekawanmedia.co.id). Diakses pada 28 September 2021.
- Bakti.2019 ”Penerapan Streaming Serta Jenis dan Penerapannya” BAKTI - Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya (baktikominfo.id). Diakses pada 28 September 2021.
- Lova Cynthia. 2021 “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara” Kabar Baik dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara Halaman all - Kompas.com. Diakses pada 28 September 2021.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011. Hlm.16

Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 119.

Pilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 46

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 tentang Perfilman.